

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Permasalahan

Setiap orang dan/atau kelompok yang terlibat didalam perkara baik pidana maupun perdata berhak untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Dalam khasanah hukum pidana terdapat suatu adagium yang mengatakan “*Ubi jus ibi remedium*” yang berarti dimana ada hak disana ada kemungkinan menuntut, kewajiban perbaikan bilamana hak tersebut dilanggar.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa :

*”Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.*

Pengadilan merupakan salah satu pelaksana hukum dalam hal ada tuntutan hak yang konkrit sebagai akibat pelanggaran hak, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ke Tiga*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Bantuan Hukum, 1997). hlm 161

dan ada pihak lain yang dirugikan (baik perseorangan, badan hukum, maupun negara), kemudian pihak lain ini mengajukan tuntutan hukum melalui pengadilan, maka hakim berkewajiban memeriksa perkara tuntutan hak tersebut dan memberikan putusan.

Pengadilan dijadikan sebagai lembaga bagi setiap orang atau kelompok untuk memperoleh keadilan. Karena lembaga Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan konflik masyarakat yang sedang dalam situasi terganggu hak asasi manusianya. Rakyat berhak atas keadilan yang secara mutlak dijamin oleh undang-undang (*right to justice*).

Semua hukum berfungsi mengatur dan memaksa tingkah laku setiap orang untuk menjaga keselarasan hidup bersama dan menyelesaikan konflik kepentingan di tengah masyarakat. Hukum juga memberikan sanksi agar supaya norma hukum dipatuhi. Terciptanya ketertiban di dalam hidup bennasyarakat, karena terdapat keseimbangan, di mana tiap orang mendapatkan hak dan tiap orang melaksanakan kewajibannya. Keadaan yang demikian dapat berubah karena ada pelanggaran hukum yang berupa:

1. Perbuatan pidana tindak pidana perbuatan melawan hukum pidana (kejahatan dan atau pelanggaran) atau
2. Perbuatan melawan hukum perbuatan melanggar hukum perdata hukum lain selain hukum pidana.

Salah satu hak bagi masyarakat yang terlibat konflik untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yaitu melakukan upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak setiap pihak yang berperkara untuk melakukan perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri dalam hal menuntut keadilan sebagaimana cara yang diatur dalam Undang-undang. Banding merupakan salah satu upaya hukum yang berlaku di Indonesia. Banding diajukan apabila putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri negeri pemutus perkara yang dinilai kurang memuaskan, berlawanan dengan asas-asas hukum dan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya hukum diajukan atau dimohonkan dalam hal putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebaliknya permohonan upaya hukum yang diajukan atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat dibenarkan atau tidak lagi dimungkinkan untuk diajukan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi :

*“Yang dimaksud dengan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah :*

- 1. Putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*

2. *Putusan Pengadilan Negeri tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang Hukum Acara Pidana atau*
3. *Putusan kasasi”*

Sehingga berdasarkan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah :

1. Putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo Pasal 234 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding.
2. Putusan Pengadilan Negeri tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
3. Kasasi

Dengan demikian terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dimohonkan atau diajukan upaya hukum banding. Terkecuali upaya hukum peninjauan kembali yang berlaku sebagai upaya hukum terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau

lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

*“Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”*

Namun permasalahan kerap terjadi yaitu putusan yang telah dilakukan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum memohonkan pengajuan upaya hukum banding. Seperti dalam salah satu Amar Putusan Pengadilan Negeri Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri yang menyatakan : *Merehabilitasi Terdakwa I dan Terdakwa II selama 6 (enam) bulan.*

Kemudian telah ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum turut bersama-sama juga ditandatangani oleh Kepala Rutan/Lapas turut bersama-sama juga ditandatangani oleh Terpidana berupa Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Negeri.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa :

*“Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Manado secara sengaja melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dengan

mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Negeri Manado Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN.Mnd Tanggal 15 Desember 2017 yang telah dilakukan eksekusi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas mendorong Penulis untuk mengangkat masalah terkait pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan yang telah dieksekusi kedalam tesis ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN BANDING ATAS PUTUSAN YANG TELAH DIEKSEKUSI STUDI KASUS PUTUSAN NO. 522/Pid-Sus/2017/PN.Mnd Jo PUTUSAN NO. 5/PID/2018/PT. MND Jo PUTUSAN NO. 957/K/Pid.Sus/2018)”**

#### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pemeriksaan pengajuan banding atas putusan pengadilan ?
2. Bagaimana Kewenangan Penuntut Umum dalam mengajukan banding atas putusan yang telah dieksekusi ?

## **Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **Maksud Penelitian**

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Magister Hukum.
2. Maksud dari penulisan ini guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia serta untuk memberikan kontribusi pemikiran di bidang Hukum Pidana.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan tesis dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Penuntut Umum Dalam Mengajukan Banding Atas Putusan Yang Telah Dieksekusi (Studi Kasus Putusan No. 522/Pid-Sus/2017/Pn.Mnd Jo Putusan No. 5/Pid/2018/Pt. Mnd Jo Putusan No. 957/K/Pid.Sus/2018) adalah :

#### **a. Aspek Teoritis**

Hasil penelitian tesisi dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum terkait Kewenangan Penuntut Umum Dalam Mengajukan Banding Atas Putusan Yang Telah Dieksekusi, serta sebagai sumbangan pemikiran yang berisi saran-saran kepada kalangan akademis yang berfokus dalam mempelajari hukum pidana.

b. Aspek Praktis

Untuk memberikan masukan kepada aparat penegak hukum agar mampu menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga keadilan dapat terwujud bagi semua pencari keadilan.

**Kerangka Teoritis dan Konsep**

**Kerangka Teoritis**

Menurut Soerjono Soekanto, dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data. Mengenai hal ini, Black dan Champion berpendapat bahwa (James A. Black & Dean J. Champion:1976):<sup>2</sup>

*“Research is conducted within the context of a way of thinking about data that places specific demands on the data if they are to have any scientific utility. The way of thinking about data normally encompasses what is loosely referred to as “theory”.*

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan menjelaskan gejala yang diamati. Oleh karena penelitian ini merupakan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm.122.

penelitian hukum normatif, maka kerangka teori yang digunakan adalah teori hukum yang dapat menjelaskan mengenai tiga pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori keadilan, teori kepastian hukum, kepatuhan hukum.

### 1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>3</sup>

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu,

---

<sup>3</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Kencana : Jakarta, 2014).hlm. 85.

tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>4</sup>

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Universitas Atma Jaya : Yogyakarta, 2015) hlm. 241.

<sup>5</sup> Ansori, Abdul Gafur, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, (university of gajah mada : Yogyakarta, 2006) hlm. 102

Adagium yang selalu di dengungkan adalah *summa jus, summa injuria, summa lex*. *Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.<sup>6</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.<sup>7</sup>

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 108

<sup>7</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Gramedia Pustaka : Jakarta, 2009). hlm. 385

makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>8</sup>

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.<sup>9</sup> Teori kepastian hukum menurut ahli hukum :

- a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 270

<sup>9</sup> *Memahami Kepastian dalam Hukum*, (On Line) (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> pada tanggal 05 Februari 2013

karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>10</sup>

b. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>11</sup>

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya

---

<sup>10</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (PT.REVIKA Aditama : Bandung, 2006). hlm.82-83

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 84

ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial”.<sup>12</sup>

### 3. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan terhadap hukum bukan merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Oleh sebab itu, kepatuhan kepada hukum memerlukan penjelasan atas dasar apa saja kepatuhan tersebut muncul.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

#### a. Compliance

*“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.*

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 85

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Ctk. Kedua, (Genta Publishing : Yogyakarta, 2010). hlm.207

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Identification

*“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships.”*

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah

keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

c. Internalizatio

*“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable.”*

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986). hlm. 10

## **Kerangka Konsep**

### **1. Kewenangan**

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang artinya sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>15</sup>

### **2. Penuntut Umum**

Penuntut umum sebagaimana berdasarkan pada Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan ditentukan bahwa *“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”*. Hal tersebut diatur pula dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, *“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”*

---

<sup>15</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Gramedia Pusaka Utama, ).hlm. 78

### 3. Banding

Menurut Pasal 12 KUHAP secara umum banding adalah salah satu upaya hukum, upaya hukum sendiri adalah hak yang dimiliki terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan Negeri yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Banding merupakan upaya hukum biasa yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tinggi yang merupakan peradilan “ulangan” atau “revisi” dari putusan Pengadilan Negeri Negeri. Banding dikatakan sebagai “ulangan” atau “revisi” karena tujuan dari banding itu sendiri yaitu menguji putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tentang ketepatannya dan untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu.<sup>16</sup> Oleh karena hal itu Pengadilan Negeri Tinggi bertugas untuk memeriksa kembali berkas perkara pidana dalam keseluruhannya baik mengenai fakta yang terungkap di persidangan maupun penerapan hukumnya.

Hal ini ditegaskan pula oleh Prof. Mr. J.M. Van Bemmelen bahwa banding itu merupakan “*een toetsing van het vonnis in eerste aanleg op zijn juistheid voor zover herwordt bestreden*” atau suatu

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010. hlm. 292

kemajuan atas suatu ketepatan putusan peradilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya.<sup>17</sup>

Sesuai azasnya dengan diajukannya banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan *uit voerbaar bij voeraad*.

#### 4. Putusan Pengadilan

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan Pengadilan Negeri adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan Negeri terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Semua putusan Pengadilan Negeri hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika di sidang terbuka untuk umum.

Putusan Pengadilan Negeri dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber

---

<sup>17</sup>Prof. Mr.J.M. Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I, algemeen dell, het materiele strafrecht, H.D Tjeenk Willink, Groningen, 1971, hlm. 390 dan hlm. 423*

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Setiap proses putusan Pengadilan Negeri tidak hanya didasarkan pada ketentuan umum secara formal tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 270 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa:

*“Pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera.”*

Selanjutnya diatur dan ditekankan lagi pada Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

*“Pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.”*

## **5. Eksekusi**

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dan tidak ada upaya hukum lagi. Eksekusi

harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum, dan dasar pelaksanaannya.

Dasar aturan eksekusi harus dengan salinan putusan bukan hanya dengan petikan putusan saja. Karena petikan suatu putusan dalam pidana hanya berisi tentang amar dari putusan tanpa menjelaskan lebih lengkap mengenai apa landasan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Sedangkan salinan putusan adalah merinci lebih lengkap dan merupakan turunan dari putusan yang memuat seluruh aturan seperti dalam Pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

KUHAP mengatur mengenai eksekusi dalam Bab XIX tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang terdapat dalam Pasal 207 – Pasal 276. Kemudian mengenai waktu pelaksanaan dijelaskan di dalam Pasal 197 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa :

*“Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.”*

### **Metode Penelitian**

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.<sup>18</sup>

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sehingga dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dalam tesis yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Penuntut Umum Dalam Mengajukan Banding Atas Putusan Yang Telah Dieksekusi”.

Metodologi Penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan”.<sup>19</sup>

### **Jenis Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskripsi, analisis yaitu metode yang menggambarkan atau memaparkan suatu fakta atau

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005),. hlm 35

<sup>19</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta :Granit, 2004).hlm. 1

kenyataan secara sistematis berdasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku didalam mengajukan upaya hukum.

### **Metode Pendekatan Penelitian**

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>20</sup>

#### **1.5.3. Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan Penulis yaitu menggunakan data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum, makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, maka penelitian ini dilakukan pengumpulan bahan sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :<sup>21</sup>

- a. Bahan Hukum Primer (*Primary Resources*), yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang bersumber dari :

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.13-14.

<sup>21</sup>Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., L.M., *Penelitian Hukum* ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm 14

1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
  4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
  6. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary resources*), yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan primer dan membantu proses pemahaman dan penganalisaan bahan hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumne-dokumen resmi yaitu :
1. Buku-buku yang membahas mengenai sistem pengajuan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah dieksekusi
  2. Artikel, makalah dan skripsi yang berkaitan dengan pengajuan upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah dieksekusi
  3. Tulisan-tulisan ilmiah lain yang berhubungan dengan pengajuan upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah dieksekusi
- c. Bahan Hukum Tersier (*Tertierary resources*), yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:
1. Kamus Hukum
  2. Kamus Bahasa Indonesia

3. Kamus Bahasa Inggris

4. Internet

#### 1.5.4 Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data-data tersebut, melakukan secara kualitatif artinya menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis<sup>22</sup>. Berdasarkan hasil analisa data tersebut, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara :

1. Logika deduktif, yaitu mengambil kesimpulan konkrit dari sesuatu yang abstrak. Cara ini digunakan untuk menarik kesimpulan atas permasalahan mengenai prosedur pemeriksaan pengajuan banding oleh penuntut umum atas putusan yang telah dieksekusi.
2. Logika induktif, yaitu mengambil kesimpulan absatrak dari hal-hal konkrit. Cara ini digunakan untuk menarik kesimpulan atas permasalahan mengenai Kewenangan Penuntut Umum dalam mengajukan banding atas putusan yang telah dieksekusi.

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-7 ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005).  
hlm 27

## **Sistematika Penulisan**

Dalam tesis ini Penulis telah menyusun secara teratur dalam bentuk bab dengan tujuan untuk memudahkan dalam pembahasan. Adapun sistematika dari Tesis ini adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian, serta menguraikan sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori hukum mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan, dan akan menjelaskan tentang ketentuan dasar pengajuan banding, prosedur pengajuan banding, mengenai Penuntut Umum yang meliputi tugas dan wewenang penuntut umum, kedudukan penuntut umum didalam persidangan, mengenai eksekusi, ketentuan yang mengatur mengenai eksekusi, jenis-jenis putusan yang dapat dilakukan eksekusi, eksekutor didalam pelaksanaan eksekusi.

### **Bab III Pembahasan**

Bab in menguraikan pembahasan tentang pokok permasalahan pertama sebagaimana diuraikan dalam Bab I yaitu Prosedur Pemeriksaan pengajuan banding atas putusan yang telah dieksekusi.

#### **Bab IV Pembahasan**

Bab ini menguraikan pembahasan tentang pokok permasalahan kedua sebagaimana diuraikan dalam Bab I yaitu Kewenangan Penuntut Umum dalam mengajukan banding atas putusan yang telah dieksekusi.

#### **Bab V Penutup**

Bab ini merupakan bagian akhir, yang terdiri dari kesimpulan dan saran yaitu terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penulisan ini sekaligus saran yang relevan.

